

# CODE OF CONDUCT

2022



## LEMBAR PENGESAHAN

Kami berkomitmen bahwa PT Pertamina Energy Terminal dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang diwujudkan dengan implementasi *Code of Conduct* ini dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Jakarta, 29 Desember 2022

Komisaris,



**Hufron Asrofi** *gh*

Direktur,



**Hari Purnomo** *gh*

## DAFTAR ISI

<b>BAB I UMUM</b>	1
A. TUJUAN	2
B. RUANG LINGKUP	2
C. PENGERTIAN	2
D. REFERENSI	3
<b>BAB II VISI, MISI DAN TATA NILAI UNGGULAN PERUSAHAAN</b>	4
A. Visi dan Misi	4
B. Tata Nilai Unggulan Perusahaan	4
<b>BAB III PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)</b>	6
A. Prinsip-prinsip GCG Perusahaan yang menjadi prinsip Insan PET	6
B. Perilaku Integritas Insan PET	7
<b>BAB IV PERSAINGAN SEHAT</b>	11
A. Persaingan Usaha yang Sehat	11
B. Proses Pengadaan Penyedia Barang / Jasa	11
C. Informasi Penting	11
<b>BAB V KERAHASIAAN DATA DAN TRANSPARANSI</b>	13
A. Kerahasiaan Data dan Informasi	13
B. Pelaporan Akuntansi dan Keuangan	13
C. Pengelolaan Arsip	14
<b>BAB VI SIKAP PROFESIONAL</b>	15
A. Sikap Kerja Profesional	15
B. Berani Mengungkapkan Masalah	16
C. Pengambilan Keputusan	16
D. Hak Kekayaan Intelektual	17
E. Menghindari Diskriminasi	17
F. Kesempatan Karir yang Sama	17
G. Standar Ketenagakerjaan	17
H. Bebas Narkoba dan Minuman keras	18
I. Aktivitas Politik	18

J. Media Massa	18
K. Organisasi Profesi	18
<b>BAB VII KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>	19
A. Komitmen Terhadap Pemegang Saham (Shareholders)	19
B. Komitmen Terhadap Pekerja	19
C. Komitmen Terhadap Serikat Pekerja	19
D. Komitmen Terhadap Barang/Jasa	20
E. Komitmen Terhadap Pemerintah sebagai Regulator	20
F. Komitmen Terhadap Legislatif	20
G. Komitmen Terhadap Investor, Kreditur, dan Bank	20
H. Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi	21
I. Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan,Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan	21
J. Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial	21
<b>BAB VIII WHISTLE BLOWING SYSTEM</b>	22
<b>BAB IX KONSEKUENSI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU</b>	23
<b>BAB X KOMITMEN INSAN PET</b>	24

## **BAB I U M U M**

Pedoman Perilaku ini adalah komitmen PT Pertamina Energy Terminal (PET) untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja PET melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Pedoman Perilaku ini akan membantu Insan PET untuk berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Unggulan PET.

Menjadi Insan PET seutuhnya, itulah yang sejatinya dikehendaki oleh Pedoman Perilaku ini. Menjadi insan tentunya lebih dari sekadar menjadi pekerja, karena keutuhan kemanusiaanlah yang ingin dicapai lewat Pedoman Perilaku ini.

Maka itu, Pedoman Perilaku ini patut dipahami sebagai sebuah profil perilaku bukan semata-mata sebagai sekumpulan tata aturan tentang yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Karena Pedoman Perilaku ini berbicara tentang pikiran, perasaan, sikap, perkataan dan tindakan Insan PET. Dan, jika ada satu kata yang dapat menjelaskan keutuhan perilaku sebagai Insan PET, kata itu adalah integritas. Integritaslah yang membuat Pedoman perilaku ini terpeta kan sebagai satu kesatuan etika dan berperilaku. Integritaslah yang membuat Pedoman Perilaku ini tetap menjadi acuan saat lingkungan terus berubah.

Sebagai sebuah entitas bisnis, PET tentunya adalah lembaga yang berorientasi untuk meraih laba. Di sinilah peran penting dari Pedoman Perilaku ini. Karena berjalannya bisnis dan laba sesungguhnya adalah hasil dari kepercayaan dan kepuasan. Sedangkan kepercayaan dan kepuasan adalah buah dari kejujuran dan sikap profesional. Persaingan bisnis di masa mendatang tentunya akan semakin tajam. Dan yang akan menjadikan kita sebagai pemenang adalah ketika sebuah etika dapat kita pertahankan.

Dengan demikian, menjaga sikap profesional adalah tuntutan utama yang di pandu oleh Pedoman Perilaku ini bukan hanya pada diri sendiri, namun sebuah profesionalitas kolektif yang harus kita tumbuhkan dan pelihara pada rekan kerja, mitra, bahkan lingkungan. Jika kita harus menegur, meluruskan ataupun melaporkan sikap-sikap tak profesional yang terjadi di sekitar kita, itu semata karena kita tak ingin PET menanggung resiko fatal hanya karena ulah segel ntir orang. Bagaimanapun, PET adalah sebuah biduk yang akan membawa kita ke tujuan, atau kita akan tenggelam bersama ulah beberapa rekan yang ceroboh.

Mengikuti Pedoman Perilaku ini dengan ikhlas sebagai sebuah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberi kesempatan kepada kita menjadi Insan PET. Selanjutnya syukur itu kita wujudkan berupa kepedulian kepada pelanggan, mitra kerja, lingkungan, dan yang terpenting: rakyat yang mempercayakan amanat ini kepada kita. Rasa syukur dan kepuasan yang dirasakan oleh lingkungan kepada kita, adalah semacam doa yang akan memupus

segala kekurangan kita dan doa yang akan menyampaikan kita kepada visi dan misi PET.

PET menyadari secara terbuka kemungkinan terdapat ketentuan yang ada dalam Pedoman Perilaku ini bersifat bertentangan dari kebiasaan atau praktek bisnis setempat di mana PET menjalankan kegiatan bisnis/operasionalnya. Jika hal ini terjadi, Insan PET akan memastikan dan memperoleh persetujuan tertulis dari manajemen terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang mungkin berakibat dilanggarnya ketentuan Pedoman Perilaku.

Pedoman Perilaku ini menjadi panduan bagi:

1. Insan PT Pertamina Energy Terminal;
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PET;
3. Mitra kerja yang bekerjasama dengan PET.

#### A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai Unggulan sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan PT Pertamina Energy Terminal dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan PT Pertamina Energy Terminal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saat berinteraksi dengan *stakeholder* perusahaan.
4. Menjelaskan standar etika agar insan PT Pertamina Energy Terminal dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu mem berikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

#### B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku Insan PT Pertamina Energy Terminal untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan, dan penegakkan praktik-praktik Good Corporate Governance dilingkungan PT Pertamina Energy Terminal.

#### C. PENGERTIAN

1. **Code of Conduct (CoC) PT Pertamina Energy Terminal** adalah Pedoman yang menjelaskan Etika Usaha dan Tata Perilaku insan PT Pertamina Energy Terminal untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik.
2. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

3. **Conflict Of Interest/COI (Konflik kepentingan)** adalah situasi dimana seorang Insan PT Pertamina Energy Terminal yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
4. **Hadiah/Cinderamata** adalah obyek dari penerimaan, pemberian, dan permintaan dalam arti luas, yakni meliputi penerimaan / pemberian / permintaan uang / setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hadiah cinderamata tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. **Hiburan (Entertainment)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Pada umumnya hiburan dapat berupa undangan makan, musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga dan berwisata.
6. **Insan PT Pertamina Energy Terminal** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Pertamina Energy Terminal serta personil yang bekerja di lingkungan PT Pertamina Energy Terminal termasuk anggota keluarga intinya.
7. **Pekerja** adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), Pekerja Waktu Tertentu (PWT) dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP).
8. **Pihak Berkepentingan/Pemangku Kepentingan** adalah orang atau badan yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi atau menganggap dirinya terpengaruh oleh suatu keputusan atau aktivitas Pertamina Trans Kontinental.

#### D. REFERENSI

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
6. Anggaran Dasar PT Pertamina Energy Terminal
7. Pedoman Code of Conduct PT Pertamina (Persero)

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TATA NILAI UNGGULAN PERUSAHAAN**

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi Perusahaan adalah:

**Menjadi perusahaan terminal energi terintegrasi kelas dunia**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Perusahaan melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Menjalankan bisnis jasa pengelolaan terminal secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat dengan mengutamakan aspek keselamatan, keberlanjutan, lingkungan, dan layanan prima.
2. Mengembangkan World Class Green Terminal dalam mendukung Environmental, Social, And Governance (ESG) dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan.

#### **B. TATA NILAI UNGGULAN PERUSAHAAN**

PT Pertamina Energy Terminal menetapkan enam nilai unggulan yang akan menjadi dasar penegakkan etika usaha dan tata perilaku di perusahaan, yang dikenal dengan AKHLAK yaitu:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan:
  - Memenuhi janji dan komitmen;
  - Bertanggungjawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan;
  - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Kompeten dengan: : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
  - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - Membantu orang lain belajar;
  - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan dengan:
  - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - Suka menolong orang lain;
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal : Berdedikasi, mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan:
  - Menjaga nama baik sesama Pekerja, Pimpinan, Perusahaan dan Negara;
  - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;

- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Adaptif

: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan dan menghadapi perubahan dengan:

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
- Bertindak proaktif.

6. Kolaboratif

: Membangun kerja sama yang sinergis dengan:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

**BAB III**  
**PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE**  
**GOVERNANCE (GCG)**

Pedoman Perilaku ini merupakan salah satu wujud komitmen PT Pertamina Energy Terminal untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

**A. Prinsip-prinsip GCG Perusahaan yang menjadi prinsip Insan PT Pertamina Energy Terminal adalah:**

1. **Transparansi**  
(*Transparency*) : Menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara terbuka jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh stakeholders / pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. **Akuntabilitas**  
(*Accountability*) : Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban seluruh Insan PET Yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.  
  
Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban Insan PET atau fungsi kerja Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh PET kepadanya.
3. **Kemandirian**  
(*Independency*) : Dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG
4. **Bertanggungjawab**  
(*Responsibility*) : Menjamin aktivitas bisnisnya dilaksanakan sesuai prinsip- prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat
5. **Kewajaran**  
(*Fairness*) : Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders/pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan perjanjian dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. PERILAKU INTEGRITAS INSAN PT Pertamina Energy Terminal**

### **1. Patuh Hukum**

Insan PET mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang, baik yang berlaku pada wilayah setempatnya berada/ditugaskan, maupun pada tingkat nasional dan internasional termasuk peraturan internal Perusahaan.

### **2. Benturan Kepentingan**

Insan PET bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap PET/Perusahaan. Insan PET menghindari situasi di mana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktifitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan, tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan PET.

Namun demikian Perusahaan menghargai hak Insan PET untuk mengelola kepentingan, investasi pribadi dan tidak ingin turut campur di dalamnya selama tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaan, dilaksanakan di luar jam kerja serta tidak berbenturan dengan kepentingan PET.

Adanya kesan benturan kepentingan saja dapat merusak reputasi PET dan meruntuhkan kepercayaan pelanggan, penyedia barang/jasa, pekerja dan mitra bisnis lainnya, kecuali benturan kepentingan tersebut telah diungkapkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Insan PET yang bersangkutan.

Insan PET mengungkapkan semua keadaan yang mungkin dapat menyebabkan munculnya benturan kepentingan.

Bentuk benturan kepentingan sangatlah beragam. Pedoman Perilaku ini tidak dapat membahas setiap situasi yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, jadi insan PET menggunakan pertimbangan dan akal sehat dalam menilai apakah situasi tertentu merupakan situasi yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan meminta saran apabila ragu.

### **3. Suap dan Korupsi**

Suatu perusahaan yang punya reputasi dan dapat dipercaya tidak akan melakukan suap. Suap (penyuapan) adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang, Insan PET bisa tergoda untuk memberi suap karena sepertinya ini adalah jalan termudah untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan ironisnya, di berbagai tempat, suap adalah hal yang wajar.

Bagi insan PET, kelancaran pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah "pelicin bisnis" tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan suap atau terlibat dalam bentuk perbuatan korupsi lainnya.

Insan PET tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima.

Suap memiliki beragam bentuk. Suap tidak selalu berupa uang. Suap bisa berupa apa pun yang bernilai bagi si penerima. Misalnya, hadiah, jamuan makan, hiburan, peluang bisnis, beasiswa, tawaran kerja semuanya bisa menjadi suap jika ditawarkan untuk tujuan memperoleh balasan/imbalan tertentu. Tidak ada batasan jumlah nominal mata uang/benda berharga untuk bisa dianggap suap.

Segala bentuk korupsi tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun. Korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi dapat berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Dalam melakukan transaksi finansial dengan pihak pemerintahan atau pihak lain di luar perusahaan, Insan PET dilarang menawarkan, memberi dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Peraturan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat imbalan/ kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tersebut.

Pemberian Gratifikasi dibolehkan dengan mempertimbangkan kepentingan PET dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Telah dianggarkan dan disetujui oleh pejabat Perusahaan yang berwenang;
- 2) Ditujukan untuk menunjang kepentingan PET;
- 3) Bukan untuk menyuap supaya memperoleh kelancaran dalam urusan pekerjaan atau perlakuan istimewa;
- 4) Tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (voucher, cek dan giro). Pemberian dalam bentuk uang dibolehkan dalam rangka sponsorship dan dilakukan sesuai ketentuan Perusahaan;
- 5) Tidak berupa benda-benda yang melanggar hukum dan kesusilaan;
- 6) Memiliki nilai nominal mata uang yang tidak melebihi Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah). Batasan nilai nominal ini boleh dilampaui jika pemberian dilakukan untuk tujuan promosi, *sponsorship* dan *customer gathering*;
- 7) Benda Gratifikasi bertuliskan logo PET yang permanen, melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari benda tersebut;
- 8) Tidak dilakukan kepada pihak yang sama lebih dari satu kali dalam satu tahun.

#### **4. Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan**

Hadiah, jamuan makan, hiburan, dan fasilitas lainnya sering kali digunakan untuk memperkuat hubungan bisnis. Insan PET sebaiknya waspada untuk tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PET, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Insan PET dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika menurut pertimbangan dengan akal sehat, penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara Pihak Pemberi dan PET.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, etika dan kepentingan PET, Insan PET dibolehkan menerima hadiah, jamuan makan dan hiburan dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan oleh pihak yang sama kepada Insan PET lebih dari satu kali dalam satu tahun;
- 2) Akan mengganggu hubungan baik antara pihak pemberi dengan PET jika tidak diterima;
- 3) Tidak mengganggu jam kerja Insan PET yang bersangkutan;
- 4) Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- 5) Jika dalam bentuk jamuan makan dan hiburan, diterima bersama oleh minimal dua orang Insan PET.

#### **5. Hubungan dengan Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintah**

Hubungan PET dengan petugas Pemerintahan atau Lembaga di Pemerintah dilandasi dengan komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif. Interaksi/hubungan baik ini dilakukan dengan pertimbangan dan akal sehat untuk kepentingan PET tanpa melanggar ketentuan hukum.

PET tidak mendukung pemberian uang/fasilitas/hadiah atau janji kepada petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perijinan dan lain sebagainya.

Apabila dalam melaksanakan pekerjaannya Insan PET melakukan hubungan kerja dengan perwakilan/instansi Pemerintah atau diminta untuk memberikan informasi untuk keperluan penyelidikan dan/atau penyidikan maka harus dipastikan informasi tersebut diberikan dengan akurat, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat kerja Insan PET.

Jika mengalami keraguan mengenai hal ini silahkan eskalasi dengan pimpinan Insan PET atau Fungsi Corporate Secretary di PET.

## **6. Penipuan dan Pencurian**

Setiap peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian yang terjadi di PET atau yang berkaitan dengan PET akan segera diselidiki, dilaporkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang sepatutnya.

Setiap kejadian yang pantas dicurigai sebagai tindak penipuan dan pencurian harus sesegera mungkin dilaporkan.

## **7. Pencucian Uang**

PET memiliki hubungan baik dengan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di PET. Untuk itu, PET tidak mentolerir tindakan pencucian uang yang dilakukan di lingkungan PET.

Yang disebut dengan Pencucian Uang adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana dengan satu atau lebih cara-cara berikut ini:

- 1) Memindahtempatkan;
- 2) Mentransfer;
- 3) Mengalihkan;
- 4) Membelanjakan
- 5) Membayarkan;
- 6) Menghibahkan;
- 7) Menitipkan;
- 8) Mengubah bentuk;
- 9) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lain.

## **BAB IV PERSAINGAN SEHAT**

PT Pertamina Energy Terminal mendukung persaingan usaha yang sehat yang memacu peningkatan kinerja dan kreativitas bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan para pemangku kepentingan.

### **A. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT**

Insan PET harus memastikan bahwa kegiatan bisnis PET patuh pada undang-undang anti monopoli dan persaingan sehat di Indonesia dan peraturan setempat di mana PET menjalankan kegiatan bisnis atau operasionalnya.

Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memacu persaingan yang melarang kesepakatan atau tindakan kolektif antara para pesaing yang memiliki dampak membatasi perdagangan atau mengurangi persaingan. Insan PET harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa praktek persaingan usaha yang tidak sehat mungkin tidak disadari oleh Insan PET.

Insan PET hanya melakukan bentuk praktek bisnis yang adil, etis dan tidak akan menyebarkan informasi sensitif apapun dengan tindakan prinsip pihak lain guna menjaga persaingan yang adil. Semua yang dilakukan oleh Perusahaan adalah berdasarkan kejujuran, kepercayaan dan keterbukaan. Insan PET diminta untuk eskalasi terlebih dahulu dengan Fungsi Legal / Compliance setempat apabila bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam suatu *joint venture*, *merger*, akuisisi atau melakukan strategi pemasaran tertentu, apabila Insan PET ragu bahwa tindakannya bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

### **B. PROSES PENGADAAN PENYEDIA BARANG / JASA**

PET mendukung persaingan usaha yang sehat dengan mengadakan proses pengadaan Penyedia Barang / Jasa yang transparan dan meminta para calon Penyedia Barang / Jasa yang beminat mengikuti proses pengadaan di PET untuk menghormati dan mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di PET.

### **C. INFORMASI PENTING**

PT Pertamina Energy Terminal mendukung Insan PET untuk berpartisipasi dalam asosiasi pelaku atau asosiasi lainnya yang berkaitan dengan bidang bisnis PET.

Insan PET sesuai dengan sifat pekerjaannya dapat mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan informasi terkait para pesaing dan harus dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Seperti halnya Perusahaan

menghargai dan melindungi informasi non publiknya sendiri, Insan PET juga menghormati informasi non publik perusahaan lain.

Pengumpulan informasi persaingan yang dapat dibolehkan adalah melalui informasi yang tersedia untuk umum atau melalui riset yang etis.

Ketika mencari informasi dari sumber non-umum, semestinya Insan PET bertindak dengan jujur dan penuh integritas, dan tidak akan mencari, mendapatkan, ataupun menggunakan informasi jika hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Insan PET juga dapat menanyai pihak ketiga tentang para pesaing atau menerima pengumpulan informasi persaingan yang ditawarkan pihak ketiga, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan- perundangan dan etika.

## **BAB V KERAHASIAAN DATA DAN TRANSPARANSI**

Keterbukaan adalah buah dari kejujuran yang tulus. Karena kejujuran tak membutuhkan alasan untuk menghindar dan ketulusan tak membutuhkan wadah untuk berlindung. Kita begitu menghajatkan keterbukaan, karena kita meyakini korporasi ini akan dibesarkan bersama doa orang-orang yang mengamini kejujuran yang terbuka.

Namun, adakalanya keterbukaan itu mengancam. Karena pada setiap rumah selalu saja harus ada kamar-kamar pribadi tempat merawat privasi, dan lemari-lemari terkunci tempat menyimpan rahasia. Rahasia adalah bukti bahwa kita adalah unik dan berbeda. Rahasia kita butuhkan agar kita selalu punya kekuatan untuk memenangi persaingan. Komitmen terhadap rahasia adalah komitmen untuk melindungi banyak kepentingan.

### **A. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI**

Data dan informasi Perusahaan merupakan aset penting yang harus dilindungi dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan. Insan PET dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga (baik secara langsung maupun tidak langsung) berkenaan dengan transaksi bisnis atau informasi internal Perusahaan lainnya. Insan PET termasuk rekan atau kerabatnya tidak diperkenankan menarik keuntungan pribadi apapun dengan memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan.

Pada umumnya, data dan informasi dianggap rahasia jika belum dipublikasikan atau belum tersedia bagi publik. Insan PET diminta segera melaporkan kepada pemimpin fungsi tertinggi jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan dan dilarang keras menggunakan data dan informasi internal perusahaan untuk diperjualbelikan.

Semua pihak eksternal yang berkaitan dan memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib diberitahukan mengenai perlunya menjaga kerahasiaan dan dipantau untuk memastikan bahwa data dan informasi sensitif tersebut dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

### **B. PELAPORAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN**

Seluruh transaksi bisnis harus direfleksikan dalam laporan keuangan secara akurat dan wajar. Penyajian laporan keuangan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim berlaku.

Semua pencatatan yang dibuat untuk tujuan akuntansi atau pelaporan harus secara akurat mencerminkan setiap transaksi tanpa mengandung informasi yang menyesatkan. Harus dapat dipastikan bahwa semua berkas telah

lengkap, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, akurat, tepat waktu, dapat dilacak sampai transaksinya dan dapat dipahami.

Perusahaan menggunakan prosedur yang sesuai untuk memeriksa kebenaran, kejujuran dan kelengkapan laporan finansial dan laporan-laporan yang bersangkutan.

### **C. PENGELOLAAN ARSIP**

Untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien, arsip harus dikelola dengan benar. Dokumen yang diperlukan untuk bisnis yang sedang berjalan atau yang diperlukan untuk kepentingan hukum / legalitas harus dipelihara. Semua arsip disimpan selama jangka waktu yang ditentukan dalam jadwal penyimpanan arsip yang berlaku dan dihancurkan sesuai dengan kebijakan penyimpanan arsip yang berlaku. Penyimpanan arsip juga harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan proses pengadilan dan penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Arsip dan dokumen secara tertib dan aman dikelola sesuai dengan siklusnya sehingga memudahkan penelusurannya pada saat diperlukan.

## BAB VI SIKAP PROFESIONAL

PT Pertamina Energy Terminal menghargai inovasi dan kreativitas demikian pula dengan sikap profesional yang dimiliki oleh Insan PET. Sumber Daya Manusia yang saat ini dimiliki oleh PET merupakan aset terbesar dan hasil inovasi serta kreativitasnya wajib dilindungi.

### A. SIKAP KERJA PROFESIONAL

Perusahaan menyadari bahwa pencapaian tujuan Perusahaan bergantung pada profesionalisme Insan PET dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PET dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi PET.

Insan PET melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Masing-masing individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi Perusahaan. Insan PET senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi (*keahlian/skill*, *pengetahuan/knowledge*, sikap atau *attitude*) dengan bekerja memenuhi sasaran kerja yang ditentukan.

Sesama Insan PET tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.

Insan PET berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja. Insan PET menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

#### 1. Sebagai Atasan

Menjadi panutan (*role mode*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya. Dalam mengambil kebijakan selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama (*teamwork*) yang harmonis. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi kelompok atau pihak lain.

## 2. Sebagai Bawahan

Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya. Mematuhi dan menghormati tugas dan PETunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam berinteraksi dengan para pelanggan, para mitra kerja dan mitra usaha, Insan PET dituntut untuk bersikap adil dan jujur, dengan ketaatan yang penuh terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## B. BERANI MENGUNGKAPKAN MASALAH

Jika melihat suatu masalah yang berpotensi menjadi penyimpangan atau pelanggaran, Insan PET harus berani melaporkannya. Kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi PET dengan perilaku yang etis dan terus menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

Insan PET harus berani mengungkapkan jika memiliki pertanyaan tentang bagaimana perilaku yang tepat atau jika mengetahui perilaku yang meragukan. Mengungkapkan masalah akan memberi Perusahaan kesempatan untuk menangani dan memperbaikinya. Sebaiknya sesegera mungkin sebelum masalah menjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau beresiko bagi reputasi PET.

## C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam pekerjaan sehari-hari, seringkali keputusan harus dibuat guna menentukan apakah tindakan tertentu adalah membuat keputusan yang benar, pastikan bahwa:

1. Reputasi Perusahaan terlindungi;
2. Tindakan diambil bagi kepentingan Perusahaan;
3. Semua tindakan mematuhi hukum serta mandat, peraturan, dan kebijakan Perusahaan;
4. Semua tindakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar;
5. Kegiatan operasi perusahaan bersifat aman dan tidak membahayakan manusia atau lingkungan;
6. Rekan kerja tidak didiskriminasikan atau dirugikan;
7. Berdasarkan fakta dan bukan dugaan atau asumsi.

Insan PET memiliki sikap terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan.

#### **D. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Ide-ide dan pengetahuan yang dikembangkan Perusahaan adalah aset berharga yang memberikan sumbangsih bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. Oleh sebab itu properti intelektual ini semestinya dijaga dengan baik dan pihak-pihak yang tidak berwenang tidak dibolehkan memperoleh akses.

Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas seperti hak paten, hak cipta dan merk dagang. Insan PET harus mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

Di lain pihak, Perusahaan intelektual pihak ketiga termasuk setelah Perusahaan mendapatkan hanya akan menggunakan properti hak paten, hak cipta dan merek dagang izin untuk menggunakannya.

#### **E. MENGHINDARI DISKRIMINASI**

Perusahaan memperhatikan serta menghormati keberadaan Insan PET sebagai Sumber Daya Manusia. Karya dan kreativitas para Insan PET adalah aset Perusahaan yang paling penting. Oleh sebab itu, Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya, dimana Insan PET dapat berinteraksi satu sama lain dengan adil, penuh rasa hormat, sopan dan terbuka.

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, orientasi seksual atau alasan-alasan lainnya.

#### **F. KESEMPATAN KARIR YANG SAMA**

PT Pertamina Energy Terminal menjunjung tinggi kesempatan yang setara dan keanekaragaman, yang merupakan aspek penting dalam kesuksesan Perusahaan. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan ketrampilan dan bakatnya. PT Pertamina Energy Terminal menyediakan pelatihan dan pendidikan ketrampilan khusus untuk semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal Perusahaan.

PT Pertamina Energy Terminal akan memastikan bahwa keputusan-keputusan seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, memberikan kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja dan faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

#### **G. STANDARD KETENAGAKERJAAN**

PT Pertamina Energy Terminal akan menciptakan lingkungan kerja yang layak dan profesional serta kompensasi yang adil bagi para pekerjanya. PT Pertamina Energy Terminal juga akan mematuhi standar ketenagakerjaan, tenaga kerja yang masih dibawah umur dan pemaksaan kerja tidak diijinkan. Hubungan kerja harus dibina berdasarkan norma yang diakui dalam praktik hukum nasional.

#### **H. BEBAS NARKOBA DAN MINUMAN KERAS**

Insan PET bebas dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Insan PET dilarang menyalahgunakan pemakaian, kepemilikan, pendistribusian dan perdagangan Narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika) serta penyalahgunaan minuman keras (Miras) karena berpotensi dapat menimbulkan keteledoran, kecelakaan kerja, kinerja di bawah standar, moral kerja yang buruk atau merusak reputasi PET.

#### **I. AKTIVITAS POLITIK**

PT Pertamina Energy Terminal menghormati hak berpolitik Insan PET. Karena itu Insan PET dibolehkan mengekspresikan aspirasi politiknya dengan cara-cara yang elegan, tidak mengganggu ketertiban dan tanggung jawab pekerjaannya maupun pekerjaan Insan PET yang lain.

Meskipun begitu, sebagai suatu korporasi, PT Pertamina Energy Terminal bersikap netral:

1. Tidak berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian;
2. Tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apapun.

#### **J. MEDIA MASSA**

PT Pertamina Energy Terminal memandang media massa sebagai partner dalam mengembangkan reputasi Perusahaan dan memelihara relasi dengan Media Massa untuk menjangkau publik meningkatkan pencitraan, kepercayaan dan tercapainya tujuan-tujuan Perusahaan. Untuk itu Perusahaan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hanya Insan PET yang sifat pekerjaannya berkaitan dengan Media saja yang dibolehkan untuk menjalin hubungan atau menanggapi pertanyaan dari Media Massa atas nama PET.

#### **K. ORGANISASI PROFESI**

PT Pertamina Energy Terminal menyadari banyak profesi yang bergabung bersama di Perusahaan dan mendukung Insan PET untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi sesuai profesinya. Keterlibatan dalam organisasi profesi akan memberikan manfaat positif bagi PET, diantaranya akan membuat kita selalu terinformasikan perkembangan termutakhir dari bisnis yang dijalankan. Dalam berinteraksi dengan organisasi profesi, Insan PET diminta untuk selalu waspada akan terbukanya kemungkinan terjadi situasi yang menyebabkan benturan kepentingan.

## BAB VII

### KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

PT Pertamina Energy Terminal mempunyai kepedulian dan komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan. Aktivitas perusahaan yang sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran (*fairness*) menunjukkan bahwa PET memiliki komitmen dan peduli terhadap para pemangku kepentingan.

#### 1. KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM (SHAREHOLDERS)

PT Pertamina Energy Terminal berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (Share Holder Value) seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam aktivitas usahanya, PET berusaha menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang bisnis guna meningkatkan kemajuan Perusahaan.

Senantiasa menerapkan dengan sungguh-sungguh semua prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) termasuk dalam pencatatan serta pelaporan transaksi bisnis sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

#### 2. KOMITMEN TERHADAP PEKERJA

PT Pertamina Energy Terminal menghargai pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender, dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan serta pelatihan secara konsisten. PET memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perusahaan. PET melaksanakan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir secara adil / wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Kompensasi dan hak pekerja diberikan secara adil, layak dan transparan berdasarkan kinerja serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana komitmen PET terhadap Pekerja, Insan PET selalu memperlakukan sesama Insan PET sesuai dengan prinsip bahwa semua manusia adalah sama, tanpa membedakan suku bangsa maupun jabatan dengan memperhatikan tata krama.

### **3. KOMITMEN TERHADAP SERIKAT PEKERJA**

PT Pertamina Energy Terminal menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

### **4. KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA BARANG / JASA**

PT Pertamina Energy Terminal memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perusahaan. PET melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Senantiasa memilih calon penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi dan catatan kerja/prestasi (*track record*) yang baik. PET menghindari bisnis dengan penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pertukaran hadiah, hiburan atau bantuan dengan penyedia barang/jasa, atau rekanan dapat diterima ketika alasan didasarkan pada tujuan bisnis yang jelas dan berdasarkan pertimbangan akal sehat. Pertemuan yang diikuti jamuan makan dengan penyedia barang/jasa atau rekanan terkadang diperlukan akan tetapi dilakukan dengan mematuhi Ketentuan Gratifikasi yang berlaku.

### **5. KOMITMEN TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR**

PT Pertamina Energy Terminal mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. PET mendukung program nasional maupun regional khususnya dibidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis. Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang beretika dengan pemerintah sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat diantisipasi dengan baik demi kemajuan dan kelangsungan Perusahaan.

### **6. KOMITMEN TERHADAP LEGISLATIF**

PT Pertamina Energy Terminal menyediakan informasi yang relevan tentang Perusahaan bagi legislatif dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. PET memperhatikan dan memberikan respon terhadap masukan dari legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perusahaan.

### **7. KOMITMEN TERHADAP INVESTOR, KREDITUR DAN BANK**

PT Pertamina Energy Terminal mengupayakan keamanan terhadap investasi yang dilakukan oleh investor. Mengupayakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal. PET melakukan pinjaman dengan

kepercayaan yang resmi dan memiliki reputasi baik, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Berusaha untuk mematuhi kewajiban sesuai perjanjian. PET menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal. Senantiasa mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya. PET menuangkan setiap kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan. Berkomitmen untuk memberikan informasi keadaan perusahaan dengan jujur kepada kreditur dan bank.

#### **8. KOMITMEN TERHADAP MITRA USAHA, LEMBAGA PENELITIAN DAN PERGURUAN TINGGI**

PT Pertamina Energy Terminal melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategis yang resmi dan memiliki reputasi yang baik. Menjamin akurasi informasi layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha strategis. Menjaga kualitas hubungan dengan mitra usaha strategis dan tidak melakukan kerjasama yang dapat merugikan perusahaan, pelanggan maupun masyarakat. PET menjadikan hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja. Bersikap akomodatif terhadap kebutuhan penelitian dan kemajuan pendidikan.

#### **9. KOMITMEN TERHADAP KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN (K3) DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN**

PT Pertamina Energy Terminal percaya bahwa keselamatan hidup manusia memiliki prioritas tertinggi dalam tindakan apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Merupakan tanggung jawab PET untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua Insan PET dan kontraktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan wabah penyakit di tempat kerja.

PT Pertamina Energy Terminal akan melakukan kegiatannya dengan memperhatikan lingkungan. PET menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan.

PET memiliki komitmen untuk melakukan bisnis dengan cara yang menghargai lingkungan dan berupaya agar terjadi kepastian keselamatan dan kesehatan Insan PET dan masyarakat di lokasi operasi Perusahaan.

#### **10. KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

PT Pertamina Energy Terminal menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

PET mendukung keterlibatan Insan PET melalui program *Corporate Social Responsibility*

dalam pengembangan masyarakat dan pelestarian alam di lingkungan tempatnya ditugaskan.

## BAB VIII WHISTLE BLOWING SYSTEM

PT Pertamina Energy Terminal menginginkan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan nilai Amanah agar dalam Tata Nilai Unggulan PET, untuk itu Insan PET diminta berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahui oleh Insan PET.

Pelaporan ini dilakukan dengan didukung data-data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Insan PET ditugaskan. Jika Insan PET tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, silahkan menghubungi operator Whistle Blowing System PET melalui saluran-saluran berikut ini:

Telepon	62-21-381-5909/5910/5911
Faksimile	62-21-381-5912
E-mail	<a href="mailto:pertaminaclean@tipsoffs.com.sg">pertaminaclean@tipsoffs.com.sg</a>
SMS/WA	0811 861 5000
Website	<a href="https://pertaminaclean.tipsoffs.info">https://pertaminaclean.tipsoffs.info</a>
Kotak Surat	Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026

Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia, dan independen.

Whistle Blowing System ditujukan pada pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Kecurangan/Fraud
3. Suap;
4. Pemerasan
5. Kickback/Imbal Jasa
6. Gratifikasi
7. Benturan Kepentingan;
8. Pencurian;
9. Melanggar Hukum dan Peraturan Perusahaan.

## **BAB IX KONSEKUENSI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU**

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tidak diharapkan oleh Perusahaan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh *Chief Compliance Officer* (CCO) atau fungsi Corporate Secretary yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan. Manajemen puncak (Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung Insan PET yang bersangkutan.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan tentu saja akan diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. PET menghormati hak membela diri dari Insan Pertamina yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

## **BAB X KOMITMEN INSAN PET**

Setelah membaca dan memaha Pedoman Perilaku ini, Insan PET diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Bagi Insan PET yang memiliki tim di bawah struktur jabatannya diminta untuk juga mengisi dan menandatangani formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 sebagai komitmen untuk memastikan Pedoman Perilaku ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Insan PET pada Fungsi dan perannya masing-masing.

Insan PET diminta untuk memperbaharui komitmennya dengan melakukan pengisian ulang tersebut setiap awal tahun. Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku merupakan komitmen kita bersama yang berdampak pada reputasi dan integritas Perusahaan.